

KEARIFAN LOKAL DAN UPAYA
PENANGGULANGAN ALIRAN SESAT DI ACEH

Aslam Nur*

ABSTRACT

The emergence of a cult is a prominent issue in Aceh in the last decade. Some stream cults have highly attractiveness power, especially among young people and students, so that they are joining into this stream. This situation led to unrest in people's daily lives, especially among the parent, religious leaders and community leaders. One way to reduce the appearance of this cult is through reinforcement the local wisdom. Based on local knowledge Aceh there are three forces that must be reaffirmed, namely, household, informal leaders in villages and educational institutions. Through the strengthening of the three institutions, it is hoped, a cult will not develop in Aceh

Keywords: Kearifan Lokal, Aliran Sesat, Aceh

A. Pendahuluan

Tulisan ini mendiskusikan dua hal utama, yaitu kearifan local Aceh dan aliran sempalan dalam Islam. Kedua hal tersebut dibahas dalam konteks upaya penanggulangan munculnya aliran sempalan di Aceh dengan menggunakan pendekatan budaya local. Diharapkan bahwa upaya penanggulangan aliran sempalan dengan menggunakan kearifan local akan lebih efektif dan sukses dibandingkan dengan pendekatan hokum yang lebih bersifat formal. Karenanya tulisan ini mencoba

* Dr Aslam Nur MA adalah dosen mata kuliah Antropologi Budaya dan Agama pada Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Banda Aceh.

mendiskusikan aspek-aspek kearifan local yang ada dalam budaya Aceh yang dapat digunakan sebagai “tameng” dalam rangka menjauhkan generasi Aceh dari pemahaman aliran sesat yang mulai marak muncul di provinsi ini.

Dalam satu decade terakhir, di Aceh muncul beberapa aliran sempalan Islam yang mana aliran tersebut ada berasal dari luar provinsi Aceh dan ada juga yang memang diciptakan oleh orang Aceh. Kemunculan aliran sempalan ini telah mengganggu tata kehidupan masyarakat Aceh yang Islami. Telah banyak upaya dilakukan untuk meredam muncul dan berkembangnya aliran tersebut. Diyakini bahwa salah satu cara untuk mencegah muncul dan berkembangnya aliran sempalan (sesat), dapat dilakukan dengan cara-cara yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh atau sering juga disebut dengan istilah Kearifan Lokal. Karenanya, inti tulisan ini adalah membahas tentang memfungsikan kembali tradisi budaya masyarakat Aceh (kearifan local) sebagai alat untuk membentengi masyarakatnya dari pemahaman agama Islam yang yang tidak benar atau sesat

B. Karakteristi Aliran Sesat di Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa MPU nomor 7 tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat. Pada Bab IV disebutkan bahwa suatu faham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat dan menyimpang dari Islam apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut ini: (1) Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 (enam); (2) mengingkari salah satu dari rukun Islam yang 5 (lima); (3) meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan I'tikad Ahlus-sunnah waljamaah; (4) meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an; (5) mengingkari kemurnian atau kebenaran Al-

Qur'an; (6) melakukan penafsiran Al-Qur'an tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir; (7) mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam; (8) melakukan pensyarah terhadap hadits tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu mushthalah hadits; (9) menghina atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah; (10) mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir; (11) menghina atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad SAW; (12) merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak 5 waktu dan sebagainya.¹

Munculnya fatwa MPU di atas tentang kriteria suatu aliran keagamaan dapat dianggap sesat merupakan respon lembaga ini terhadap banyaknya kemunculan berbagai aliran keagamaan di daerah Aceh. Beberapa aliran keagamaan tersebut ada yang merupakan kelanjutan dari aliran pemikiran dalam Islam, dalam artian, aliran ini mempunyai akar dalam kanzah pemikiran Islam khususnya berkaitan dengan pemikiran fiqh sufistik namun ada juga yang memang merupakan sebuah interpretasi baru yang tidak berakar dalam kanzah intelektual Islam masa lampau. Secara umum, munculnya faham keagamaan yang dikategorikan aliran sesat tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan social masyarakat Aceh. Kegoncangan ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk yang antara lain adalah ada kelompok masyarakat dengan "seenaknya" menuduh aliran tertentu sebagai aliran sesat (padahal jika diteleiti lebih jauh dan mendalam, sebenarnya paham keagamaan tersebut tidaklah sesat). Ada juga kegoncangan berupa praktek dan keyakinan keagamaan baru (yang memang aliran tersebut termasuk dalam katagori sesat) dengan cepat

menyebarkan di masyarakat, khususnya di kalangan pemuda dan mahasiswa.

Dalam satu decade terakhir ini, ada beberapa aliran paham keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai aliran sesat muncul dan berkembang di Aceh dan mengakibatkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu peristiwa tragis yang berkaitan dengan aliran sesat di Aceh adalah yang menimpa Tgk Aiyub, di desa Jambo Dalam, Kecamatan Plimbang, Kabupaten Bireun. MPU Bireun sudah pernah bersidang tentang paham keagamaan yang diajarkan oleh Tgk Aiyub tersebut, dan memangan berkesimpulan bahwa pemahamannya diduga mengarah kepada kesesatan. Salah satu alasannya karena Tgk tersebut melarang pengikutnya untuk shalat di masjid karena bahan baku pembangunan masjid seperti pasir, batu bata dan semen mengandung najis dan tidak suci. Puncaknya adalah Tgk Aiyub tewas dibakar massa pada tanggal 17 November 2012 bersama dengan dua orang pengikutnya juga tewas dibacok dengan senjata tajam.²

Aliran sesat lainnya yang juga cukup menghebohkan masyarakat di provinsi Aceh adalah kemunculan Komunitas Millah Abraham (Kamar) dan aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Ada keterkaitan erat antara Kamar dan Gafatar dan bahkan substansi ajarannya adalah sama, tidak berbeda. Pada tahun 2011, telah melarang secara resmi kamar lewat Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011.³ Pasca pelarangan komunitas ini, dua tahun kemudian, hadir di Aceh sebuah aliran keagamaan yang sama pengajarannya dengan komunitas Kamar yang dikenal dengan nama Gafatar. Kehadiran kedua aliran sesat tersebut menghebohkan masyarakat karena sebagian besar pengikut aliran tersebut merupakan pemuda dan mahasiswa yang dipandang sebagai kelompok usia strategis. Karenanya, berbagai upaya dicari dalam rangka

mencegah berkembangnya aliran sesat di provinsi Aceh. Salah satu cara yang dianggap efektif untuk mencegah muncul dan berkembangnya aliran sesat tersebut adalah melalui penguatan kembali tradisi budaya baik yang ada di kehidupan masyarakat Aceh yang dikenal dengan istilah “Kearifan Lokal.”

C. Kearifan Local Aceh

Kearifan lokal yang dalam bahasa Inggris disebut *local wisdom* atau adakala juga disebut dengan kata *local genius*, merupakan sebuah istilah yang mulai populer digunakan oleh para pengkaji ilmu sosial pada dua dasawarsa terakhir ini. Terminologi ini mengandung suatu semangat untuk melihat, memikirkan, dan mempergunakan kembali nilai-nilai, norma dan adat yang berlaku di suatu masyarakat yang telah terwariskan secara turun temurun. Istilah ini mengandung dua kata, “kearifan” (wisdom) yang bermakna kemampuan menggunakan akal pikiran dan hati dalam menyikapi sesuatu dan “local” yang menunjukkan kepada lokasi atau suatu tempat tertentu.⁴ Dengan demikian, kearifan local adalah sesuatu yang memang telah hidup dan terwariskan dalam masyarakat dan digunakan oleh masyarakat tersebut sebagai alat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari untuk terwujudnya interaksi sosial ideal yang jauh dari konflik.

Terminologi kearifan lokal juga mengandung makna sebagai sebuah “perlawanan” terhadap arus globalisasi yang merambah relung-relung budaya manusia ke seluruh dunia, yaitu masuknya budaya “barat” ke wilayah budaya penduduk di benua Asia dan Afrika khususnya pascaera kolonialisme. Terminologi kemoderenan sering dikaitkan dengan “budaya Barat” yang seolah-olah agar menjadi moderen seseorang haruslah berbudaya orang barat. Ketika menjadi moderen dipahamai

adalah sama dengan menjadi barat, muncul banyak masalah dalam kehidupan sosial di masyarakat non Barat. Karenanya, istilah kearifan lokal muncul bersamaan dengan populernya beberapa istilah lain, seperti istilah *back to nature* (kembali ke alam) atau *back to basic* (kembali ke budaya asal) sebagai pernyataan re-eksistensi budaya masyarakat non barat.

Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipahami sebagai sebuah cara pandang yang mengandung nilai, norma, aturan adat yang telah membumi dan terwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah entitas budaya (masyarakat). Jika kebudayaan difahami sebagai keseluruhan hasil karya manusia yang berwujud ide (gagasan), aktivitas, atau benda, maka kearifan lokal adalah bagian dari kebudayaan yang kecenderungannya mengambil bentuk berupa ide serta aktivitas.

Setiap suku bangsa mempunyai kearifan lokal tersendiri yang berbeda dengan suku bangsa lain. Ia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang panjang dalam kehidupan suku bangsa dan selanjutnya menjadi identitas diri mereka untuk membedakan dengan suku bangsa lain. Selain sebagai identitas diri, kearifan lokal yang merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota masyarakat, berfungsi sebagai “alat” untuk menata kehidupan kolektif demi terciptanya suasana harmonis dalam suku bangsa tersebut. Sebagai sebuah kesepakatan bersama, setiap individu dalam suku bangsa tersebut terikat untuk taat dan patuh terhadap sistem budaya yang telah mereka sepakati secara turun temurun.

Dalam kajian antropologi disebutkan bahwa semua kebudayaan suku bangsa mempunyai “fokus kebudayaan”, yang mana ia merupakan satu unsur budaya yang amat dominan dan mempengaruhi unsur-unsur budaya lainnya. Dalam kebudayaan Bali, misalnya, yang menjadi fokus

kebudayaannya adalah unsur kesenian karena unsur ini mempengaruhi unsur-unsur budaya lainnya, seperti agama, sistem mata pencaharian, sistem peralatan hidup, dan unsur budaya lainnya.⁵ Demikian pula dalam kebudayaan Aceh, agama merupakan unsur dominan dan menjadi fokus kebudayaan Aceh. Hal ini karena agama Islam mempengaruhi unsur-unsur budaya lainnya, seperti kesenian, bahasa, sistem sosial, sistem pengetahuan, dan lain-lainnya.

Belajar dari sejarah kehidupan sosial masyarakat Aceh di masa lalu, terlihat bahwa proses pewarisan kebudayaan Aceh dari satu generasi ke generasi berikutnya berlangsung melalui tiga institusi utama, yaitu keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Melalui tiga institusi ini, kontinuitas identitas Aceh tetap terjaga, sehingga orang Aceh tetap berbudaya Aceh dan menjadi orang Aceh. Dengan kata lain, jika tiga institusi ini tetap terjaga dengan baik, maka setiap pergerakan yang bersifat negatif, termasuk adanya penyelewengan dalam memahami agama Islam, dapat terdeteksi sejak awal dan dicarikan jalan pencegahannya.

Institusi *pertama* yang berperan penting dalam proses pewarisan budaya Aceh adalah keluarga (Rumah Tangga). Kehidupan berumah tangga dalam budaya Aceh, ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara ayah dan ibu. Ayah berposisi sebagai kepala rumah tangga dan bertugas di luar rumah untuk mencari nafkah, sementara ibu bertanggung jawab mengatur internal rumah tangga dan pendidikan anak di rumah. Seorang ayah lebih banyak beraktivitas di luar rumah, ia hanya berperan sebagai pendamping peran istrinya dalam kegiatan mendidik dan mengatur rumah tangga. Karenanya, dalam khazanah budaya Aceh, dasar-dasar pengetahuan agama yang diperoleh seorang anak berawal dari keteladanan dan pengetahuan yang diberikan ibunya.

Selain keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang berperan mewariskan identitas keacehan, kebudayaan Aceh juga mengenal keluarga luas (*extended family*). Konsep keluarga luas sebagai sebuah sistem sosial terbangun melalui garis keturunan, baik dari pihak keluarga ayah (laki-laki), maupun pihak keluarga sebelah ibu. Keluarga luas ini termanifestasi dalam sebutan *wali*, *karong*, dan *kawom*.

Wali adalah orang laki-laki yang berasal dari garis keturunan sebelah ayah, ia dapat berperan sebagai wali nikah dan juga berhak mendapatkan warisan. Pengertian wali dalam sistem sosial kebudayaan Aceh mempunyai jangkauan yang lebih luas dari pengertian wali menurut hukum Islam. Wali dalam kebudayaan Aceh adalah semua laki-laki setelah ayah dan tidak terbatas pada sepupu lapis pertama saja.⁶

Karong adalah sekelompok keturunan yang anggotanya berasal dari garis keturunan ibu. Keanggotaan *karong* tidak saja berjenis kelamin perempuan, tetapi juga laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan, berasal dari garis keturunan sebelah ibu. Karena pola menetap pascapernikahan di Aceh berbentuk *matrilocal* (suami tinggal di rumah orang tua istri), anak-anak Aceh cenderung lebih akrab dengan *karongnya* dibandingkan dengan walinya. Bahkan di banyak pemukiman penduduk, khususnya di daerah pedesaan di Aceh Besar, Aceh Selatan, dan beberapa kabupaten lainnya, rumah tangga yang keanggotaannya berasal dari satu karong menetap saling berdekatan dalam satu kampung. Sehingga anggota satu rumah tangga dengan lainnya saling memanggil dengan panggilan ikatan persaudaraan darah, seperti panggilan: *ayahwa*, *miwa*, *cek*, *pakcik*, *makcik*, dan lain-lain.

Kawom merupakan istilah kekerabatan yang lebih luas, merupakan kumpulan anggotanya terdiri dari semua saudara dari pihak

ayah dan pihak ibu. Fungsi *kawom* lebih penekanannya pada bidang keamanan, politik, dan sosial sehingga seorang *petua kawom* harus mampu menjamin para anggotanya dari *kawom* yang lain. Ia juga berfungsi sebagai wahana menyelesaikan perselisihan, baik yang berhubungan dengan persoalan kehidupan suami-istri, atau pergaulan antar kampung. Keanggotaan *kawom* yang lebih luas serta peran strategisnya dalam mempertahankan *warwah* (harga diri) anggotanya, dipandang sebagai awal terbentuknya *gampong* di Aceh ketika belum ada pemerintahan di atas semua pihak.

Institusi kedua yang memegang peranan penting dalam proses pewarisan dan kontinuitas kebudayaan Aceh adalah institusi *gampong*. *Gampong* merupakan sebuah sistem sosial orang Aceh yang wilayah terendah dalam sistem administrasi pemerintahan. Ia dipimpin oleh tiga pilar, yaitu *keuchik*, *imam/teungku meunasah*, dan *ureung tuha*. *Keuchik* bertanggung jawab dan menjalankan tugas-tugas yang bersifat kehidupan umum, sementara *imam meunasah* berperan dalam aspek kehidupan yang berkaitan dengan keagamaan, seperti memimpin kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah dan pengajian agama bagi seluruh anggota masyarakat lintas gender dan usia.⁷ *Ureung tuha* yang sering juga disebut *tuha peut* atau *tuha lapan* merupakan majelis pertimbangan yang anggotanya merupakan tokoh-tokoh masyarakat *gampong* yang memiliki kapasitas pengetahuan dan akhlak mumpuni.

Teritorial *gampong* ditandai dengan berdirinya sebuah *meunasah* sebagai tempat melaksanakan kegiatan keagamaan dan sosial. *Meunasah* menjadi pusat aktivitas warga, seperti melaksanakan shalat lima waktu, belajar membaca Alquran, pengajian agama, kegiatan kenduri *gampong*, dan perayaan maulid Rasul. *Meunasah* akan berfungsi sebagai pusat pengendalian masyarakat yang dipimpin oleh para *ureung tuha gampong*.

Dalam konteks ini, dapat juga dimasukkan sebagai sebuah poin penting bahwa *political will* dari pemerintah amatlah penting dalam proses menjaga tatanan social kehidupan agama di Aceh yang jauh dari aliran sesat. Pada masa kini, masyarakat akan lebih takut ketika berhadapan dengan institusi formal dibandingkan dengan institusi non-formal, khususnya lagi jika lembaga non formal tersebut tidak memiliki kekuatan penerapan hukum yang bersifat hukuman. Karenanya, pemerintah harus berperan aktif dalam memantu tumbuh kembangnya berbagai aliran sesat yang ada di masyarakat.

Salah satu unsur ureung tuha gampong yang juga amat diharapkan perannya dalam upaya mencegah munculnya aliran sesat adalah memaksimalkan peran ulama (orang ahli dalam masalah ilmu agama). Ulama adalah kelompok elit social Aceh yang mempunyai basis legitimasi kekuasaan yang kuat di masyarakat. Menurut Alfian, masyarakat Aceh di masa lalu dibagi ke dalam empat stratifikasi social, yaitu: raja atau sultan; *uleebalang*; ulama; dan rakyat biasa.⁸ Kehidupan ulama bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat akan segera diketahui oleh dan dicarikan jalan keluarnya

Institusi selanjutnya yang berperan dalam proses pewarisan dan kontinuitas kebudayaan Aceh adalah institusi pendidikan. Yang dimaksudkan dengan institusi pendidikan di sini bukanlah yang terkait dengan institusi dalam arti lembaga (tempat mendapatkan ilmu pengetahuan), tetapi lebih kepada makna pentingnya pendidikan sebagai kebutuhan setiap manusia. Orang Aceh amat mementingkan pendidikan, terutama sekali adalah pendidikan agama. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada abad lalu, ada orang-orang tua Aceh yang tidak mampu membaca huruf latin, namun ia tidak buta huruf Arab. Mereka mampu

dan fasih membaca Al-qur'an dengan baik. Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa sejak fase-fase awal penyebaran Islam di Aceh, di daerah ini telah mulai ditransfer ilmu agama di *meunasah*. Konon terminologi *meunasah* berasal dari bahasa Arab "madrasah" yang berarti "sekolah".

Sementara itu, dalam bentuk institusi, lembaga pendidikan tertua di Aceh adalah dayah yang asal terminologinya dari bahasa Arab *zawiyah* (ruang sudut suatu bangunan). Menurut beberapa ahli sejarah, dayah di Aceh telah ada sejak abad ketiga hijriyah atau tahun kesepuluh masehi dan dayah tertuanya adalah dayah Cot Kala di daerah Peurelak Aceh Timur.⁹ Dayah dan meunasah selanjutnya menjadi pusat pendidikan dari sanalah anak-anak Aceh mendapatkan pengetahuan dari teungku-teungku yang mengajar pengetahuan, khususnya pengetahuan agama Islam.

Menurut adat Aceh, sebagaimana dijelaskan oleh Moehammad Hoesin, ketika anak berusia enam atau tujuh tahun, para orang tua secara sadar mulai mengantarkan anaknya ke lembaga pendidikan. Jika sebelumnya, pendidikan awal lebih diberikan oleh orang tua di rumah, namun ketika usia tersebut, orang tua mulai mempercayakan pendidikan anaknya kepada guru. Biasanya, tempat belajar tersebut adalah di meunasah atau di rumah teungku yang bertidak sebagai guru. Untuk menunjukkan keseriusan orang tua terhadap pendidikan anaknya, ada prosesi tertentu yang dilakukan orang tua pertama kali mengantar anaknya kepada guru yaitu dengan membawa sepiring nasi *bu leukat kuneng* (nasi ketan berwarna kuning).¹⁰

Sejak awal abad kedua puluh, masyarakat Aceh telah mulai bersentuhan dengan pola pendidikan moderen dengan system belajar menggunakan kelas. Lembaga pendidikan yang pola pengajarnya seperti ini disebut madrasah (untuk membedakan dengan lembaga dayah). Jika

sebelumnya melalui institusi dayah cenderung bersifat lesehan dan hanya mengajarkan ilmu agama kepada anak didik, namun memasuki awal kedua puluh, pola pendidikan di Aceh sudah mulai berubah, baik dari sisi metode pengajaran maupun dari sisi muatan kurikulumnya.

Eksistensi madrasah di Aceh selanjutnya disambut baik oleh masyarakat Aceh. Hal ini karena madrasah dianggap mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda melalui sekolah yang mereka dirikan, hanya mengajarkan pelajaran umum kepada peserta didik tanpa memberikan pelajaran agama. Sebaliknya, madrasah mencoba menggabungkan antara materi pendidikan umum dengan pendidikan agama. Dalam pandangan sebagian besar orang Aceh pada era colonial Belanda, mereka memandang bahwa belajar di sekolah yang didirikan oleh Belanda akan mengakibatkan peserta didik menjadi kafir. Sehingga ada istilah di masyarakat yang mengatakan "*tajak sikula jeut ke kaphe*".¹¹ Istilah sikula di sini mengacu kepada makna sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda serta sebagian besar muridnya adalah anak-anak Belanda dan kaum bangsawan Aceh.

Pascakemerdekaan Indonesia, terjadi kontestasi institusi pendidikan di Aceh antara dayah, madrasah dan sekolah. Artinya, orang tua dalam memilih lembaga pendidikan untuk putra putrinya dapat memilih kepada tiga corak lembaga pendidikan tersebut. Jika dayah awalnya sering dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional, namun sejalan dengan perkembangan zaman, bermunculan pula dayah moderen yang mencoba menggabungkan antara kurikulum asli pendidikan dayah dengan pelajaran moderen dan mengambil bentuk boarding school (siswa menetap di asrama). Yang terpenting di atas semua itu adalah para orang tua di Aceh masih tetap memandang bahwa institusi pendidikan

merupakan institusi penting dalam membentengi putra-putri mereka dari hal-hal yang negative.

Namun harus diakui bahwa salah satu dampak langsung dari konflik Aceh, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia yang puncaknya berlangsung antara tahun 1998 sampai dengan 2004, adalah terpuruknya dunia pendidikan di Aceh. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, yang dikutip oleh Dedy Sumardi bahwa dalam kurun waktu tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, ada 546 sekolah dibakar, 514 guru meninggalkan Aceh pada tahun 2000. Akibatnya, sekitar 40.000 siswa droup-out dari SMU, 20.000 dari SLTP dan 70.467 dari Sekolah Dasar. Kondisi ini semakin diperparah dengan terjadinya peristiwa tsunami yang juga banyak menghancurkan leburkan bangunan sekolah beserta seluruh sarana dan prasarananya.¹²

Dengan demikian diperlukan kerja keras untuk membangun kembali institusi pendidikan di Aceh setelah porak poranda dihantam konflik dan peristiwa bencana alam tsunami. Untuk membentengi generasi muda Aceh dari masuk dan berkembangnya berbagai aliran sesat yang semakin marak masuk ke Aceh, institusi pendidikan memegang peranan penting sebagai penangkalnya. Melalui lembaga pendidikan, anak Aceh kembali harus diajarkan pondasi keagamaan yang kuat dan mantap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan mengikuti pola-pola metode pendidikan moderen.

D. Implimentasi Kearifan Lokal dalam Konteks Kekinian

Dalam konteks kekinian, ada sebagian orang yang memandang bahwa kearifan lokal merupakan bagian dari sistem kehidupan masa lalu yang tidak layak untuk digunakan atau dipraktekkan pada masa kini. Kearifan lokal dianggap sesuatu yang *out of date*, dan tidak sejalan

dengan dunia moderen dalam semangat rasionalitas empiris. Dengan kata lain, ada anggapan yang menyatakan bahwa untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan yang maju tidak mungkin dibangun atas landasan kearifan lokal masa lalu. Kearifan lokal adalah milik masa lalu dalam masyarakat tradisional, sementara masyarakat masa kini hidup di era industri moderen yang berbasis kepada semangat rasionalitas.

Anggapan seperti itu tidaklah tepat, namun boleh jadi sebagiannya adalah benar. Benar atau salahnya anggapan di atas tergantung pada cara memahami kearifan lokal dan mengimplimentasikannya dalam kehidupan kekinian. Hal ini karena salah satu karakteristik kebudayaan adalah dinamis, selalu mengalami perubahan sejalan dengan berubahnya kebutuhan dan kenyamanan manusia sebagai pengguna produk budaya. Kebutuhan dan permasalahan hidup manusia di masa lalu berbeda dengan kebutuhan yang problematika hidup manusia pada masa kini. Karenanya, cara manusia merespon problematika hidupnya yang diwujudkan dalam bentuk kebudayaan tentu saja berbeda antara satu generasi dengan generasi lainnya, dan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Karenanya, perlu kehati-hatian dan kejelian dalam mengimplimentasikan kearifan lokal yang bersifat masa lalu dalam konteks problematika kehidupan masyarakat masa kini. Jika salah memahami dan mengimplimentasikannya, kearifan lokal tidak akan berfungsi sebagai sebuah *makhraj* (solusi) dari kompleksitas problematika kekinian. Sebaliknya, dengan memodifikasi dan menyesuaikan dengan kondisi kekinian, kearifan lokal akan menjadi solusi yang tepat dalam menjawab aneka permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan munculnya berbagai aliran sempalan dalam Islam.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu kebudayaan dapat dipilah ke dalam tiga wujud, yaitu budaya dalam wujud ide (*cultural ideas*); budaya dalam wujud aktivitas manusia (*cultural activities*); dan budaya dalam wujud benda (*cultural artifacts*). Dalam konteks semangat pelestarian kearifan lokal, yang harus tetap di pertahankan dan dilestarikan adalah budaya dalam wujud *cultural ideas*, karena ia merupakan pondasi bagi bangunan kebudayaan dalam wujud aktivitas dan benda. Sementara budaya dalam wujud *cultural activities* dan *artifacts* dapat (bisa) dan adakalanya harus berubah, karena perubahan ini untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Penutup

Ketiga institusi yang dimiliki oleh masyarakat Aceh dalam khazanah kearifan lokalnya – sebagaimana yang telah didiskusikan di atas – berperan penting dalam menangkal dan mencegah berkembangnya berbagai aliran/faham keagamaan yang menyimpang dari Al-quran dan Al-Sunnah. Hal ini karena ketiga institusi tersebut sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu. Walaupun istilah kearifan lokal tersebut selalu dikaitkan dengan kehidupan masa lalu, namun nilai-nilai yang bersifat *cultural ideas* yang terkandung di dalamnya masih tetap efektif untuk dipraktekkan pada masa kini yang adakalanya pada dataran *cultural activities* dan *artifacts* mengambil format baru sesuai dengan keadaan zaman.

Catatan Akhir:

¹ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor:04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat.

² <https://www.nahimunkar.com> 19 Nov 2012

³ [http://news.okezone.com/read/12 Januari 2016](http://news.okezone.com/read/12%20Januari%202016)

⁴ Fariani, “Nilai Pendidikan dalam Kearifan Lokal “permainan tradisional anak” Suku Batak dan Melayu”, dalam *Buletin Haba*, Nomor 72, Balai Pelestarian Nilai Budaya, Banda Aceh, 2014

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2004.

⁶ Irine Hiraswati Gayatri,, *Runtuhnya Gampong Aceh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

⁷ Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa AcehBanda Aceh, 1970.

⁸ Alfian (ed), *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jakarta, LP3ES, 1977.

⁹ Sulaiman Jalil, “MInar Calon Siswa dan Motivasi belajar Siswa di Lingkungan Dayah”, dalam *Peranana Dayah Dalam Pembangunan Pendidikan di Aceh*, Hasil pertemuan ilmiah IAIN Ar-Raniry, Perpustakaan IAIN Ar-Raniry, 1985, hal.4

¹⁰ *Ibid*, hal.77

¹¹ Ismail Muhammad, “Deskripsi Historis Keberadaan Dayah, Madrasah dan Sekolah di Aceh”, dalam *Jurnal Adabiya*, Vol 17, No.32 Februari 2015, Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

¹² Dedy Sumardi, “Akar Sejarah Syariat Islam di Aceh”, dalam Saifuddin Bantasyam (eds), *Aceh Madani dalam Wacana, Format Ideal Implimenasi Syariat Islam di Aceh*, Aceh Justice Resource Centre (AJCR), Banda Aceh, 2009.